

PERAN *SPIRITUAL LEADERSHIP* DALAM MEMBENTUK POLA BERPAKAIAN SERAGAM ISLAMI DI SEKOLAH: PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM



Rizki Nofriadi¹ 

*Korespondensi :

Email :
nofriadirizki@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹Universitas Bung Hatta,
Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 02 April 2024
Revisi : 18 Mei 2024
Diterima : 17 Juni 2024
Diterbitkan : 30 Juni 2024

Kata Kunci :

Spiritual leadership, pakaian
seragam Islami

Keyword :

Spiritual leadership, *Islamic uniform*

Abstrak

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat tentang aturan berpakaian seragam sekolah Islami, maka setiap sekolah dari semua jenjang pendidikan di Kabupaten Solok menggunakan model pakaian Islami sebagai pakaian seragam sekolah. Secara umum, pelaksanaan peraturan tersebut berjalan dengan baik, meskipun ada di antara siswa yang masih melakukan pelanggaran dengan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Mengatasi hal ini, diperlukan *spiritual leadership* yang baik agar peraturan ini dapat sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membahas peran *spiritual leadership* dalam pembentukan pola berpakaian seragam Islami di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana *spiritual leadership* dapat memengaruhi norma berpakaian di lingkungan sekolah. Melalui musyawarah, keadilan dan kesetaraan, serta keteladanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan berpakaian seragam yang diatur sekolah sudah memenuhi kriteria pakaian seragam Islami, hanya saja dalam praktiknya masih terdapat beberapa pelanggaran dari segi model pakaian yang digunakan. Namun, guru dan kepala sekolah sudah berkontribusi dengan sangat baik agar aturan berpakaian dapat dijalankan sepenuhnya dengan melakukan pembinaan dan menjalin kerja sama dengan orang tua siswa.

Abstrack

In accordance with the Solok Regency Government Regulation, West Sumatra regarding Islamic school uniform dress codes, every school at all levels of education in Solok Regency uses Islamic clothing models as school uniforms. In general, the implementation of these regulations is going well, although there are some students who still commit violations by wearing clothes that do not comply with school regulations. Addressing this is necessary spiritual leadership so that this regulation can be fully implemented. Therefore, this research aims to discuss roles spiritual leadership in the formation of Islamic uniform dress patterns in schools. This research is qualitative research. Data collection was carried out through interviews, observation and document study. Data analysis techniques are data collection, data presentation, and drawing conclusions. This research identifies how spiritual leadership can influence dress norms in the school environment. Through deliberation, justice and equality, and example. The results of the research show that the uniform dress code regulated by the school meets the criteria for Islamic uniforms, however in practice there are still several violations in terms of the style of clothing used. However, teachers and principals have contributed very well so that the dress code can be fully implemented by providing guidance and collaborating with students' parents.

PENDAHULUAN

Pakaian seragam sekolah merupakan pakaian yang dipakai seorang pelajar yang menempuh pendidikan di sekolah, sebagai identitas atau tanda pengenal agar mudah



dikenali. Pakaian seragam sekolah juga dapat mengurangi kesenjangan sosial di antara siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Untuk itu, pemerintah menetapkan adanya peraturan tentang pakaian seragam sekolah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan", khususnya pada Pasal 48 ayat (1) yang mengatur tentang seragam sekolah, yaitu "Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menerapkan seragam sekolah yang mencerminkan identitas nasional"(PP, 2010). Selain itu, juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang "Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)" yang memuat aturan lebih lanjut mengenai seragam sekolah (PP, 2014). Dalam Permendikbud tersebut, dijelaskan bahwa ketentuan mengenai penggunaan seragam adalah bagian dari identitas sekolah dan mempromosikan kesetaraan di kalangan siswa. Namun demikian, dengan merujuk kepada PP masing-masing daerah, setiap sekolah dapat memiliki peraturan sendiri terhadap pakaian seragam sekolah dari segi waktu pemakaian dan model pakaian. Maka, sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap siswa yang menuntut ilmu pada suatu sekolah untuk berpakaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bagi setiap siswa, pakaian seragam sekolah merupakan hal penting, karena dengan memakai pakaian seragam sekolah menuntut mereka untuk berhati-hati dalam bertindak dan berbuat. Seragam sekolah secara tidak langsung menjadi cerminan kepribadian sekolah atau merupakan sebuah identitas. Oleh karena itu, peraturan mengenai pakaian seragam sekolah perlu menjadi perhatian demi nama baik siswa dan sekolah tempat siswa menuntut ilmu.

Merujuk kepada PP No. 6 Tahun 2002 tentang berpakaian muslim dan muslimah di Kabupaten Solok Bab III Pasal 5 yang menyatakan bahwa "Setiap karyawan/karyawati, mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA), serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) diwajibkan berbusana muslim dan muslimah, sedangkan bagi masyarakat umum bersifat himbauan"(PP, 2002). Maka, di SMP Negeri 2 Lembah Gumanti dan sekolah-sekolah di Kabupaten Solok, untuk seragam sekolah sudah menggunakan model pakaian seragam sekolah Islami. Penerapan pakaian seragam sekolah Islami yang selama ini dilaksanakan, dijabarkan sesuai aturan berikut. (1) Hari Senin dan Selasa, siswa harus berpakaian seragam baju warna putih dan celana/rok biru tua dengan model yang sesuai dan rapi lengkap dengan atributnya serta memakai sepatu berwarna hitam dan kaos kaki berwarna putih. (2) Hari Rabu siswa harus berpakaian seragam pramuka lengkap dengan atribut yang digunakan. (3) Hari Kamis dan Jumat siswa memakai pakaian muslim/batik, siswa laki-laki memakai kopiah. (4) Hari Sabtu siswa memakai pakaian olahraga. (5) Siswa yang melanggar peraturan tentang pakaian seragam sekolah Islami akan diberikan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Namun, pelanggaran kedisiplinan terhadap peraturan pakaian seragam sekolah Islami ini masih banyak dilakukan oleh sebagian siswa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMPN 2 Lembah Gumanti diperoleh kesimpulan bahwa sebagian siswa memakai pakaian seragam sekolah Islami tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya bagi siswa laki-laki, celana yang seharusnya dipakai Hari Senin, dipakai dengan baju olahraga pada Hari Sabtu, dan celana muslim dipakai dengan baju pramuka. Dengan kata lain, siswa dengan bebas memadukan celana/rok dengan baju sekolah yang tidak sesuai dengan hari dan waktu pemakaian. Siswa sering mengenakan pakaian yang seharusnya dipakai pada Hari Senin

dipakai pada Hari Sabtu. Pakaian pramuka dipakai Hari Sabtu dan pakaian olahraga dipakai Hari Rabu. Siswa lebih suka mengenakan pakaian dengan model dan aturan berpakaian yang mereka inginkan, memakai baju dan jilbab karena mengikuti *trend*. Pakaian ketat dan pas badan dianggap lebih gaya dan berkelas daripada pakaian longgar. Selain itu, tidak sedikit siswa laki – laki yang mengubah ukuran celana menjadi lebih sempit atau membuat ketat kaki celana seragam sekolahnya. Sehingga, tidak ada lagi keseragaman model dan aturan berpakaian seragam sekolah yang Islami. Padahal, tujuan utama penggunaan seragam sekolah Islami untuk menciptakan keseragaman antarsiswa, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial antarsiswa, serta melatih diri menjaga pandangan dengan menutup aurat. Fenomena ini perlu menjadi perhatian mengingat sekolah adalah sarana menuntut ilmu bukan arena untuk berkompetisi model – model pakaian.

Pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan siswa terhadap peraturan pakaian seragam sekolah Islami menunjukkan bahwa sekolah perlu melakukan sosialisasi kembali tentang peraturan berpakaian kepada siswa dan orang tua. Sekolah juga perlu menetapkan peraturan yang jelas sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga siswa tidak lagi melanggar aturan berpakaian seragam sekolah Islami. Selain itu, sekolah juga perlu membangun kerjasama dengan orangtua, agar orangtua dapat mengontrol pakaian yang digunakan anaknya ke sekolah. Jika orangtua tidak memahami aturan berpakaian seragam sekolah Islami ini, tentu saja mereka tidak dapat mengingatkan anaknya untuk memakai pakaian yang sesuai dengan hari dan waktu yang ditetapkan. Pelanggaran yang dilakukan siswa memperlihatkan bahwa orangtua kurang mengontrol anaknya dalam memakai pakaian seragam sekolah Islami yang sesuai dengan peraturan. Selain itu, juga membuktikan kerjasama yang kurang antara pihak sekolah dan orangtua dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan sekolah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Siahaan, 2021) menyatakan bahwa penerapan pakaian seragam sekolah Islami di SMK Swasta Bina Guna Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dapat dilaksanakan dengan baik di mana rata – rata siswa muslim keseluruhan sudah berpakaian menutup aurat walaupun siswa muslim bersifat minoritas. Hal ini dapat dilakukan karena guru mendapat dukungan dari pihak yayasan/sekolah. Meskipun masih terdapat beberapa siswa yang memakai pakaian yang ketat dan transparan akibat munculnya model pakaian yang jauh dari aturan Islam yang cenderung ketat, transparan, dan membentuk lekuk tubuh. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan agar siswa memiliki pemahaman yang cukup terhadap adanya kebijakan ini. (Ulva et al., 2020) mengemukakan bahwa tingkat pemahaman siswa di SMP Negeri 13 Banda Aceh dalam menerima tata tertib sekolah termasuk katagori kurang (46%), terlihat dari banyaknya siswa yang memodifikasi pakaian seragam sekolah yang berdampak pada sanksi dan hukuman yang diberikan pihak sekolah. Sementara itu, terkait dengan kepatuhan siswa dalam menggunakan pakaian seragam sekolah Islami termasuk katagori cukup (60%) yaitu siswa dengan sengaja memodifikasi pakaian seragam sekolah di luar ketentuan yang diperbolehkan, bagi siswa perempuan memendekkan baju, menggunakan model kerudung yang tidak menutupi dada, serta kebiasaan menggunakan seragam sekolah yang modis agar tampil menarik. Bagi siswa laki – laki memodifikasi celana hingga menjadi kuncup agar tampil keren. Sehingga, disarankan kepada orang tua agar dapat bekerjasama dengan pihak sekolah dalam upaya melatih kedisiplinan sekolah dalam pemakaian seragam sekolah Islami.

Terkait dengan fakta ini, tidak dapat dipungkiri bahwa siswa memiliki pandangan yang berbeda terhadap peraturan pakaian seragam sekolah. Adakalanya siswa menyetujui peraturan yang ada, sehingga mereka memakai pakaian seragam sekolah

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adakalanya siswa tidak menyetujui peraturan yang ada sehingga mereka lebih senang melanggar daripada melaksanakan aturan tersebut. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh sekolah untuk menetapkan peraturan dan sanksi pelanggaran terhadap penggunaan pakaian seragam sekolah Islami yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan siswa. Selama ini, sekolah kurang memperhatikan pandangan siswa tentang peraturan pakaian seragam sekolah Islami, sehingga sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan karena peraturan yang telah ada tidak dipahami dengan baik. Oleh karena itu, aturan berpakaian seragam Islami ini perlu disosialisasikan kembali. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan *spiritual leadership* yang kuat sebagai penggerak utama untuk meningkatkan motivasi guru dan siswa melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan seragam Islami yang efektif merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran *spiritual leadership* berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan seragam Islami di sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif menurut (Khilmiyah, 2016) dengan mengutip Bogdan dan Taylor adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa Kelas IX di SMPN 2 Lembah Gumanti Kabupaten Solok dan guru serta kepala sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui (1) Observasi. Dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan sehari-hari siswa dalam berinteraksi dengan aturan pakaian seragam sekolah yang ditetapkan. (2) Wawancara. Wawancara dilakukan dengan siswa, guru, dan kepala sekolah yang tujuannya memperoleh informasi tentang pandangan siswa, guru, dan kepala sekolah terkait penerapan pakaian seragam Islami. Dalam hal ini juga menggali informasi tentang pandangan mereka terhadap model dan bahan pakaian seragam Islami yang dipilih, berbagai kendala, dan peran orang tua dalam mendukung kebijakan ini. (3) Studi dokumentasi. dan studi dokumen. Pada tahap ini dilakukan analisis dokumen relevan seperti peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan pakaian seragam Islami yang bertujuan juga untuk memperkuat argumen dalam melaksanakan kebijakan. Selanjutnya, dilakukan analisis data dengan mengumpulkan data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Spiritual Leadership di Sekolah

Melalui beberapa kali observasi atau pengamatan melalui kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap Jumat pagi di SMPN 2 Lembah Gumanti, diketahui bahwa *spiritual leadership* yang dilakukan kepala sekolah menginspirasi seluruh guru dan siswa untuk melakukan hal-hal ke arah kemajuan diri sebagai bangsa yang cerdas dan beradab yang tidak hanya mengedepankan prestasi akademik, tetapi juga karakter yang baik. Dijelaskan juga bahwa pakaian seragam sekolah Islami merupakan sebuah identitas bagi siswa yang harus dilaksanakan. Sebab, pakaian seragam Islami merupakan cerminan iman dan akhlak yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kepala sekolah juga menegaskan bahwa pentingnya menaati aturan adalah bentuk disiplin dan tanggung jawab siswa terhadap aturan sekolah. Di lain kesempatan, melalui wawancara

yang dilakukan, kepala sekolah menyatakan bahwa *"Sebenarnya penerapan pakaian seragam Islami ini bukan hanya sekedar aturan. Tetapi, lebih dalam dari itu untuk mengajarkan kepada siswa tentang arti kesederhanaan. Dengan penanaman pentingnya sederhana berpakaian ini, diharapkan dapat menghindarkan siswa dari sikap konsumtif dan lebih dapat menghargai sesama karena tidak ada yang unggul atau yang lebih unggul di antara mereka"*.

Meskipun demikian, kepala sekolah juga menjelaskan bahwa tidak semua siswa dapat memahami makna pakaian seragam Islami ini yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran dari segi model pakaian. Kecenderungan siswa memodifikasi model pakaian ini terlihat dari beberapa pelanggaran berikut. (1) Siswa laki-laki mengubah model celana sekolah ukuran standar menjadi celana pensil. Padahal, dalam aturannya siswa laki-laki harus menggunakan celana yang longgar dan tidak sempit agar memudahkan aktivitas dan terlihat sopan. (2) Siswa perempuan memodifikasi model roknya menjadi lebih sempit dan menambahkan assesori reksleting di bagian samping, bahkan ada yang menggulung lengan baju sehingga tidak menutupi lengan. Maka, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pembinaan dan pemberian nasehat hingga pemanggilan orang tua. Penegakan disiplin berpakaian terus diupayakan agar siswa dapat mematuhi aturan yang telah disepakati dengan orang tua dan sekolah.

Spiritual leadership yang diterapkan kepala sekolah mengenai penggunaan pakaian seragam Islami juga dilakukan dengan membuka ruang diskusi dengan orang tua. Pihak sekolah dan orang tua melakukan dialog tentang kebijakan pakaian seragam Islami di sekolah. Dalam diskusi ini kedua belah pihak berupaya memberikan kritikan dan masukan, serta saling menghargai jika terdapat perbedaan pendapat. Orang tua adalah aspek penting yang diharapkan mendukung setiap kebijakan. Kepala sekolah juga meminta bantuan guru untuk mengawasi penerapan pakaian seragam dan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya nilai-nilai kesopanan, mengorganisir kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tadarus al-Qur'an, serta menciptakan suasana sekolah yang mendukung pertumbuhan spiritual siswa.

Spiritual Leadership dalam Manajemen Pendidikan Islam

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, disimpulkan bahwa *spiritual leadership* telah diterapkan di SMPN 2 Lembah Gumanti oleh kepala sekolah maupun guru dengan membuat seperangkat aturan berpakaian dan menunjukkan komitmen terhadap aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Kabupaten Solok yang ditindaklanjuti melalui musyawarah guru dengan orang tua murid. Tujuannya, agar guru dan orang tua memiliki kesepakatan untuk sama-sama menerapkan peraturan tersebut. Hal ini juga didasari oleh pemahaman bahwa aturan berpakaian seragam Islami yang akan diterapkan telah sesuai dengan syariat Islam yang secara tidak langsung diharapkan dapat membentuk perilaku keagamaan dan karakter yang baik bagi siswa. Menurut kepala sekolah, kecerdasan kognitif harus seimbang dengan pengetahuan agama, maka berpakaian sesuai ajaran agama adalah sebagai salah satu upaya awal menumbuhkan karakter religius yang dapat ditunjukkan melalui perbuatan. Selain itu, penerapan pakaian seragam Islami di sekolah dapat mengurangi kesenjangan sosial antara siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Sehingga, melatih siswa untuk dapat menghargai diri sendiri dan orang lain karena adanya kesetaraan dan keadilan.

Selanjutnya, sesuai dengan aturan dan harapan-harapan mengenai seragam pakaian Islami yang diterapkan, guru dan kepala sekolah juga menunjukkan komitmen

nya untuk sama – sama mematuhi aturan tersebut. Guru juga menggunakan pakaian seragam seperti halnya siswa dengan pakaian seragam mereka sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan melaksanakan komitmen ini, kepala sekolah bersama guru menunjukkan keteladanan yang dapat ditiru oleh siswa. Sehingga, keteladanan ini menciptakan budaya berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam dan instruksi Pemerintah Kabupaten Solok. Komitmen ini tidak hanya ditunjukkan melalui keteladanan tetapi juga melalui pemberian sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran dengan memasukkannya ke dalam buku kasus dan memanggil orang tua ke sekolah. Bentuk – bentuk pelanggaran yang terjadi, dapat berupa memakai pakaian seragam tidak sesuai waktu dan warna, dan yang paling sering adalah mengganti modelnya. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan adalah salah satu upaya guru dan kepala sekolah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siswa. Dengan cara ini, guru dan kepala sekolah dapat memastikan bahwa siswa telah mematuhi aturan berpakaian yang telah ditetapkan.

Pola Berpakaian Seragam Sekolah Islami dalam Perspektif Islam

Secara umum, melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan siswa terlihat bahwa pola berpakaian seragam Islami di SMPN 2 Lembah Gumanti telah sesuai dengan ajaran Islam yang memenuhi standar kesederhanaan, kesopanan, dan sesuai dengan gendernya. Di antaranya dilihat dari hal – hal berikut ini. (1) Model pakaian, sebagian besar siswa menyatakan bahwa model pakaian seragam Islami yang digunakan telah sesuai dengan kebutuhan mereka dan kondisi alam di daerah itu. (2) Bahan pakaian. Bahan yang digunakan untuk pakaian seragam sekolah di SMP Negeri 2 Lembah Gumanti berjenis katun untuk baju dan *famatex* untuk celana biru tua dan pramuka serta berjenis lunak/goyang untuk celana muslim. Jenis bahan yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam pemeliharaan.

Selanjutnya, siswa menyatakan bahwa bahan pakaian yang digunakan memberikan pengaruh terhadap suasana belajar di kelas. Oleh karena itu, siswa berusaha menggunakan bahan pakaian seragam yang telah ditetapkan sekolah. Bahan yang digunakan untuk seragam putih biru, seragam pramuka, seragam muslim, dan seragam olahraga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, siswa merasa sekolah juga memiliki aturan yang jelas mengenai aturan bahan pakaian seragam sekolah. Jika ada siswa yang melanggar aturan bahan pakaian akan diberikan peringatan dan sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Selain itu, siswa juga tidak dibenarkan memvariasikan jilbab, tidak boleh dililit, atau memakai aksesoris berlebihan. Jilbab harus longgar dan menutup dada.

PEMBAHASAN

Spiritual Leadership di Sekolah

Spiritual leadership merupakan konsep kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan diri pemimpin dan hubungan yang baik antara pemimpin dengan anggotanya. Distingsi kepemimpinan ini yaitu pemimpin altruistik, bekerja dengan menginternalisasi nilai – nilai spiritual dalam budaya kerja, karyawan bekerja karena keterpanggilan (keikhlasan) dan kebermaknaan hidup, memotivasi pengikut untuk mendapatkan ketahanan spiritual, setiap perilaku diarahkan untuk mengekspresikan pekerjaan dilandasi harapan, keyakinan, dan cinta kasih (Syahri, 2020). Sementara itu, Febrianto mengemukakan bahwa *spiritual leadership* terdiri dari nilai – nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk secara intrinsik memotivasi diri sendiri dan memenuhi

kebutuhan mendasar untuk kesejahteraan spiritual (Febrianto, 2020). Jika dikaitkan dengan penerapan berpakaian Islami di sekolah, maka *spiritual leadership* dapat merujuk pada pemahaman bagaimana kepala sekolah memiliki kemampuan mempengaruhi setiap anggotanya, terutama guru untuk mengarahkan siswa berbuat, bersikap, dan bertindak secara disiplin dan teratur demi mencapai harapan dan kemajuan bersama, yaitu menerapkan kebiasaan berpakaian seragam yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(Sativa & Adriani, 2023) dengan mempedomani Permendikbudristek RI Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah. Pada Bab I Pasal 2 menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) tujuan dalam penetapan pakaian seragam sekolah, di antaranya (1) Menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di antara siswa. (2) Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan siswa. (3) Meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua atau wali siswa. (4) Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab siswa. Dengan demikian, pakaian seragam sekolah dapat meningkatkan keamanan sekolah, terciptanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para siswa, meningkatkan iklim sekolah yang kondusif, meningkatkan harga diri siswa, dan menambah rasa bangga dalam keluarga. Maka, melalui *spiritual leadership* yang dilakukan kepala sekolah harus mampu mengarahkan guru dan orang tua untuk menjalankan peran pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Spiritual leadership atau kepemimpinan spiritual menurut lembaga pendidikan perspektif *maqashid syari'ah* ialah kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian menuju dimensi spiritual (keilahan) serta mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Dalam Islam, sifat seorang pemimpin dapat mencontoh sifat seorang Nabi sebagai *uswatun hasanah*. Artinya perilaku keseharian Nabi Muhammad Saw, terutama yang berkaitan tentang cara beliau memimpin umatnya merupakan *role model* ideal tentang kepemimpinan spiritual dalam sebuah lembaga pendidikan (Millah & Far'ia, 2020). Dalam hal ini, karakteristik *spiritual leadership* keteladanan yang ditunjukkan kepala sekolah akan lebih meyakinkan anggotanya melaksanakan aturan yang telah disepakati.

Spiritual Leadership dalam Manajemen Pendidikan Islam

Tujuan *spiritual leadership* dalam manajemen pendidikan Islam adalah untuk menciptakan keseimbangan antara aspek akademis dan spiritual dalam pendidikan. Tujuan utama dari kepemimpinan pendidikan Islam adalah untuk mendidik generasi muda menjadi pemimpin yang bertanggung jawab yang dapat memimpin secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan Islam, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter dan pengetahuan pada generasi muda dengan menyediakan pendidikan Islam yang komprehensif dan memadai. Hal ini termasuk mempromosikan nilai-nilai seperti *akhlakul karimah* dan memastikan bahwa kepemimpinan pendidikan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, staf administrasi, siswa, dan masyarakat (Pohan et al., 2024). Dalam konteks pendidikan Islam, *spiritual leadership* berperan penting dalam membentuk pola berpakaian seragam Islami di sekolah. Konsep ini mengutamakan nilai-nilai spiritual yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi, termasuk dalam konteks pendidikan Islam. Beberapa peran *spiritual leadership* dalam pembentukan pola berpakaian seragam Islami di sekolah dapat merujuk pada prinsip-prinsip *spiritual leadership* yang dikemukakan oleh Ismail Noor, di antaranya *Syura'*

(Musyawarah), *Adl bi al-Qisth* (keadilan dengan kesetaraan), dan *Uswah* (suri tauladan) (Syamsudin et al., 2015). Ketiga hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, syura' (musyawarah). Nabi Muhammad Saw merupakan sosok teladan yang sangat menjunjung tinggi musyawarah. Hal ini sejalan dengan perintah Allah untuk melaksanakan musyawarah dalam Alquran Surah Ali Imran (3):159. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya bermusyawarah. Musyawarah sebagai salah satu bentuk akhlak terpuji dikarenakan apabila seorang penyeru kebaikan/peringatan enggan melaksanakan musyawarah bahkan berlaku kasar dan keras hati, maka orang – orang yang hendak diberi peringatan akan menjauhkan diri. Maka, seorang pemimpin harus dapat merangkul semua anggota organisasi atau elemen sekolah untuk mendiskusikan dan merumuskan segenap peraturan yang terkait dengan penggunaan seragam Islami di sekolah, baik di kalangan guru, pegawai, maupun siswa. Sehingga, rumusan – rumusan tersebut dapat menjadi sebuah kebijakan yang dapat ditaati bersama. Pelanggaran terhadap kebijakan tersebut dapat diselesaikan dengan pemberian sanksi yang dapat dijalankan secara sukarela.

Kedua, adl bi al-Qisth (keadilan dengan kesetaraan). Nabi Muhammad Saw sangat menjunjung prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Hal ini terlihat ketika beliau harus menetapkan hukum potong tangan pada seorang wanita kaya atau keturunan bangsawan yang mencuri, meskipun anggota keluarga wanita tersebut meminta tolong keringanan hukuman kepada Usamah bin Zaid, sahabat yang sangat beliau cintai yang justru membuat beliau marah. Artinya, seorang pemimpin harus mampu menerapkan keadilan dengan kesetaraan termasuk dalam pelaksanaan aturan berpakaian seragam sekolah Islami yang berlaku untuk semua perangkat sekolah. Selain itu, penggunaan seragam sekolah Islami dapat mengurangi kesenjangan sosial di antara siswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda. Sementara itu, untuk model pakaian seragam Islami yang digunakan menjadi identitas sebagai umat beragama yang mengutamakan etika kesopanan, keindahan, dan ketertiban.

Ketiga, uswah (suri tauladan). Salah satu ciri kesuksesan pendidikan dalam Islam adalah adanya keteladanan yang diwariskan. Seorang pemimpin harus dapat memberikan keteladanan dalam berpakaian yang Islami sehingga dapat diikuti oleh semua anggota organisasi atau semua perangkat sekolah. Untuk memperoleh kepercayaan dari anggotanya, maka pemimpin harus dapat mengerjakan apa yang telah dikatakan seperti pada Q.S. As – Saff: 2 – 3 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.*

Berdasarkan ayat di atas, pemimpin yang akan dapat mengarahkan anggotanya adalah pemimpin yang dapat melaksanakan apa yang telah ia katakan. Termasuk jika pemimpin telah menerapkan aturan tentang pakaian seragam Islami, maka hal itu harus dimulai dari pemimpin itu sendiri untuk bersama – sama diikuti oleh semua anggota yang dipimpinnya. Maka, dengan berpenampilan rapi, sopan, dan sesuai syariat akan menjadikan pemimpin sebagai *role model* yang dapat mendorong terbentuknya kebiasaan berpakaian seragam sekola Islami di sekolah. Jika kebiasaan ini terus dilakukan dengan penuh kesadaran, maka akan membudaya dan menjadi sebuah keharusan yang harus dilaksanakan tanpa paksaan.

Pola Berpakaian Seragam Sekolah Islami dalam Perspektif Islam

Pakaian seragam sekolah Islami adalah pakaian seragam sekolah yang menutup aurat dan hukumnya wajib. Menurut jumhur ulama, menutup aurat merupakan syarat sah – nya shalat, sedangkan menurut sebagian Malikiyah termasuk fardhu shalat. Aurat wajib ditutup dengan pakaian yang dapat menghalangi kulit dari pandangan, baik terbuat dari kain, kulit, kertas, tumbuh – tumbuhan, maupun bahan baku lain yang bisa digunakan sebagai penutup (Thawilah, 2007). Berpakaian seragam Islami di sekolah melibatkan penggunaan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menutup aurat dan menjaga kesederhanaan. Implementasi seragam Islami di sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang konsisten dengan prinsip – prinsip Islam dan mempromosikan identitas Islam di kalangan siswa. Kewajiban berpakaian secara Islami termaktub dalam firman Allah Q.S. Al – Ahzab: 59 berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Berdasarkan ayat di atas, dipahami bahwa setiap mukmin harus dapat menutup auratnya agar dapat dikenali dengan identitasnya sebagai seorang muslim dan muslimah, agar mereka lebih terjaga dan jauh dari perbuatan tercela. Diceritakan dalam sebuah kisah di masa Nabi Muhammad Saw bahwa pada masa itu, kaum muslimah biasa pergi ke masjid dan mendirikan salat (berjamaah) di belakang Nabi Saw. Di malam hari, ketika mereka pergi untuk mendirikan salat maghrib dan isya, sebagian pemuda belia yang tidak senonoh kadang – kadang menunggu kaum muslimah tersebut dan mengganggu mereka dengan candaan dan perkataan yang buruk. Hal ini karena pada masa itu, anak – anak perempuan apabila keluar rumah terbiasa tidak menutupi kepala dan leher mereka, dan kebiasaan ini merupakan contoh perilaku yang kurang baik. Kadang – kadang beberapa pemuda yang tidak sopan menggoda mereka. Di sini, kaum muslimah yang merdeka diperintahkan untuk mengenakan hijab Islami yang sempurna agar dapat dibedakan dengan anak perempuan lainnya serta tidak menjadi dalih bagi pemuda – pemuda tadi untuk mengganggu mereka (Fikri, 2016). Maka, agar seseorang dapat dihargai, dia harus terlebih dahulu menjaga pakaiannya.

Berdasarkan hal di atas, maka sudah jelas bahwa diwajibkan bagi setiap muslimah untuk menggunakan jilbabnya dengan baik. Namun, saat ini, sudah banyak bermunculan jilbab – jilbab dengan berbagai variasi dan sudah bertransformasi menjadi gaya hidup dan bagian dari *trend fashion*. Sayangnya, jilbab dengan berbagai macam model tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan bahkan jilbab di sini sudah mengalami pergeseran makna. Sehingga aspek sekunder dari fungsi pakaian itu sendiri malah lebih diutamakan dan kedudukannya ditempatkan lebih tinggi daripada tujuan pakaian itu sendiri (Susanti & Fahyuni, 2021). Menghadapi persoalan ini, sudah benar kiranya bila setiap lembaga pendidikan sejak dini mengenalkan nilai – nilai agama kepada siswa agar mereka terbiasa mengenakan pakaian muslim dan muslimah sesuai aturan yang sebenarnya.

Pada dasarnya, penerapan pola berpakaian seragam sekolah Islami di SMPN 2 Lembah Gumanti tidaklah mengalami kendala yang berarti karena hampir seluruhnya siswa memiliki keyakinan yang sama terhadap Tuhan. Memiliki keyakinan yang sama dalam beribadah dan menjalankan kegiatan – kegiatan agama. Sebagai sesama muslim, mereka memahami bahwa pakaian yang baik adalah pakaian yang menutup aurat. Seperti firman Allah dalam Q.S. Al – ‘Araf: 26 berikut ini.

يَبْنَى اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَةِ
اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ

Artinya: *Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.*

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa pakaian yang paling baik adalah pakaian taqwa, yaitu pakaian yang menutup aurat. Oleh karena itu, menghadapi perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi yang memungkinkan terjadinya kemerosotan moral dan akhlak mulia pada siswa, etika berpakaian Islami harus menjadi perhatian utama yang dimulai dari lingkungan sekolah dan dukungan semua pihak terkait demi terwujudnya generasi yang berkarakter. Namun demikian, kendala yang mungkin muncul pada beberapa siswa adalah masalah pemenuhan kebutuhan terhadap pakaian seragam sekolah Islami tersebut yang dapat terjadi karena faktor ekonomi maupun perbedaan pandangan untuk tetap konsisten dalam berpakaian seragam sekolah Islami yang sesuai dengan ketentuan. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan dengan membuka ruang diskusi oleh pihak sekolah dan orang tua/wali murid untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi peran krusial *spiritual leadership* dalam keberhasilan penerapan pakaian seragam Islami di SMPN 2 Lembah Gumanti. Kepemimpinan spiritual kepala sekolah telah berhasil memotivasi guru dan siswa untuk memahami makna mendalam di balik kebijakan ini, yakni sebagai cerminan iman dan akhlak yang mulia. Komitmen kepala sekolah dalam memberikan keteladanan dan membuka ruang dialog dengan orang tua turut memperkuat penerapan aturan ini. Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti adanya siswa yang masih belum sepenuhnya mematuhi aturan terkait model pakaian seragam sekolah Islami. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan pengawasan perlu lebih ditingkatkan. Untuk itu, disarankan agar sekolah secara berkala melakukan evaluasi dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada. Selain itu, melibatkan seluruh *stakeholder* sekolah, termasuk komite sekolah dan masyarakat, dalam mendukung penerapan kebijakan ini juga menjadi kunci keberhasilan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya *spiritual leadership* dalam membentuk budaya sekolah yang religius. Penerapan pakaian seragam Islami tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan upaya untuk menanamkan nilai – nilai keagamaan pada siswa sejak dini. Dengan demikian,

diharapkan dapat tercipta generasi muda yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

REFERENSI

- Febrianto, A. S. (2020). Sintesa Konsep *Spiritual Leadership* dan *Islamic Leadership*. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 239 – 346.
- Fikri, A. (2016). *Perspektif HAM Tentang Kebijakan Berpakaian Muslim di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005)*.
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru.
- Millah, N. I. A. Q., & Far'ia. (2020). Kepemimpinan *Spiritual* dalam Lembaga Pendidikan: Analisis Maqasid Syariah. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 3(01), 103 – 122. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i01.56>
- Pohan, M. M., Saleh, A. S., & Ritonga, A. H. (2024). Kepemimpinan Pendidikan Islam: Sebuah Konsep, Tantangan, dan Strategi. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 26 – 40.
- PP. (2002). *Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Solok*.
- PP. (2010). *PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- PP. (2014). *Permendikbud RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Sativa, O., & Adriani, A. (2023). Studi Tentang Seragam Sekolah Siswa di SMA Negeri 2 Kecamatan Ranah Pesisir. *Gorga : Jurnal Seni Rupa*, 12(1), 19. <https://doi.org/10.24114/gr.v12i1.42784>
- Siahaan, N. R. S. (2021). Implementasi Pembelajaran PAI dalam Berpakaian Siswa di SMK Swasta Bina Guna Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. In *Program Studi Pendidikan Agama Islam FTK UIN Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Susanti, S., & Fahyuni, E. F. (2021). Konsep Jilbab Dalam Prespektif Al – Qur'an. *Tadrib*, 7(1), 124 – 138. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/6285>
- Syahri, A. (2020). Manajemen *Spiritual Leadership* dalam Membangun Kecerdasan Integratif. In *Journal of Healthcare Management and Leadership* (1st ed., Issue 1). Sanabil. <https://doi.org/10.35345/johmal.529712>
- Syamsudin, Hady, S., & Barizi, A. (2015). Kepemimpinan Profetik (Telaah Kepemimpinan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz). *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 10(2), 19 – 31. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/404>
- Thawilah, S. A. W. A. (2007). Panduan Berbusana Islami. *Jakarta: Penerbit Almahira*.
- Ulva, N., Ahmad, A., & Fitriana. (2020). Sikap Siswa dalam Penggunaan Seragam Sekolah di SMP Negeri 13 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 5(3), 37 – 50. <https://jim.usk.ac.id/pkk/article/view/15982/pdf>